



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Tina Fitria Ningtyas
2. Tri Cahyo Kusumo
3. Dinda Suhartati
4. M. Fahril Syarif
5. Vicky Daksa Tri A.H.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 Mei 2026, Pukul 15.03 – 16.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Rhamadani

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Tina Fitria Ningtyas
2. Tri Cahyo Kusumo
3. Dinda Suhartati
4. Vicky Daksa Tri Arya Hafilah
5. M. Fahril Syarif

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 164/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir secara online? Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir secara online? Ada yang bisa memperkenalkan atau mengenalkan satu-satu? Ya, silakan.

**2. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [01:01]**

Baik, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri, saya Tri Cahyo Kusumo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.

**3. PEMOHON: DINDA SUHARTATI [01:13]**

Izin, Yang Mulia, saya Dinda Suhartati.

**4. PEMOHON: TINA FITRIA NINGTYAS [01:16]**

Izin, Yang Mulia, saya Tina Fitria Ningtyas.

**5. PEMOHON: M. FAHRIL SYARIF [01:25]**

Izin, Yang Mulia, saya Muhammad Fahril Syarif.

**6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]**

Ya?

**7. PEMOHON: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [01:29]**

Izin, Yang Mulia, saya Vicky Daksa Tria Arya Hafilah.

**8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34]**

Baik, ini lima-limanya bisa hadir semuanya? Ini juru bicaranya siapa ini? Juru bicaranya yang mau bicara nanti? Ini satu ruangan atau terpisah ini? Ini satu ruangan atau terpisah ini?

**9. PEMOHON: TINA FITRIA NINGTYAS [01:53]**

Terpisah, Yang Mulia.

**10. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [01:53]**

Terpisah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:54]**

Terpisah. Yang nanti akan menyampaikan siapa ini permohonannya?

**12. PEMOHON: TINA FITRIA NINGTYAS [02:01]**

Izin, Yang Mulia, Mas Tri Cahyo.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:05]**

Mas Tri Cahyo? Ya, itu jangan dimatikan itu. Itu masih unmute, itu coba. Suaranya enggak ada.

**14. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [02:15]**

Izin, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:16]**

Saudara yang mau menyampaikan nanti, Tri Cahyo. Ya? Ini posisi di mana Tri Cahyo?

**16. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [02:22]**

Posisi di rumah, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]**

Bukan, ini di daerah mana ini maksudnya?

**18. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [02:28]**

Di daerah Surabaya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]**

Oh, ini dari Surabaya semua ini, ya? Ini dari mahasiswa mana ini?

**20. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [02:36]**

Dari Untag, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]**

Universitas 17 Agustus, ya?

**22. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [02:42]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:42]**

Sudah pernah beracara di MK belum?

**24. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [02:44]**

Belum. Belum, Yang Mulia, izin, baru pertama kali ini.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:49]**

Oh baru pertama kali, ya. Karena kami dari Mahkamah sudah mempelajari, mendalami, membuat kajian atau telaahan terkait dengan Permohonan Saudara. Nanti yang Saudara sampaikan adalah pokok-pokok dari Permohonan saja. Sudah punya belum pokok-pokoknya?

**26. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [03:05]**

Sudah punya, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:06]**

Sudah disiapkan pokok-pokoknya, ya. Sudah mengikuti, ya, terkait dengan hukum acaranya. Sudah dibaca juga PMK 7/2025?

**28. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [03:14]**

Kalau untuk PMK-nya belum, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:19]**

Belum, tapi sudah menyiapkan pokok-pokoknya, ya. Nanti pokok-pokoknya disampaikan. Tidak usah dibacakan semuanya, pokok-pokok saja. Pada bagian Petikum nanti dibacakan lengkap, ya. Setelah itu nanti kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasihatan guna menyempurnakan Permohonan Saudara. Mau digunakan, silakan. Atau kira-kira memang tidak akan digunakan, juga itu semua diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon, ya.

**30. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [03:48]**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:50]**

Nanti kalau misalnya tidak bisa mencatat, silakan nanti diikuti risalah sidangnya. Atau mau dibuka lagi di Website-nya MK, bisa diikuti nanti di laman di YouTube-nya MK, ya.

**32. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [04:00]**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:02]**

Begitu, ya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya, Saudara Tri Cahyo.

Silakan, Saudara Tri Cahyo, kok dimatikan lagi. Disampaikan pokok-pokoknya.

**34. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [04:21]**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:38]**

Sudah disiapkan?

**36. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [04:40]**

Ini mencari file-nya, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:45]**

Kok mencari file-nya? Di mana itu barangnya?

**38. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [04:52]**

Oh, ini, Yang Mulia. Izin membacakan pokok-pokok Permohonan, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:45]**

Ya, silakan.

**40. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [05:04]**

Bahwa pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mengatur pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan atau atas kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan dan/atau tidak dilengkapinya perlengkapan jalan.

Yang kedua, bahwa norma a quo mengandung keaburan karena tidak memberikan kejelasan mengenai unsur kesalahan, apakah berupa kesengajaan, kelalaian, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya, sehingga bertentangan dengan asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana.

Yang ketiga, bahwa selain itu Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas juga tidak memberikan parameter yang jelas mengenai hubungan sebab-akibat antara kondisi jalan dan terjadinya kecelakaan, padahal kecelakaan lalu lintas bersifat multikausal dan melibatkan berbagai faktor lain.

Yang keempat, bahwa ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang sewenang-wenang dalam penegakan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Yang kelima, bahwa dalam perspektif Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir, khususnya dalam hukum pidana yang menyangkut pembatasan hak asasi seseorang.

Yang keenam, bahwa oleh karena itu, keberlakuan Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas telah merugikan hak konstitusional Para

Pemohon dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta keadilan.

Pasal 273 ini ada beberapa pertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana, yang pertama, pelanggaran ada di Pasal 28G ... 28G. Bahwa hak atas perlindungan diri dan rasa aman, bahwa konstitusi menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi serta rasa aman, jalan yang rusak, yang dibiarkan berlubang tanpa segera diperbaiki atau minimal diberi rambu peringatan yang jelas, menciptakan kondisi ancaman nyawa yang konstan bagi pengguna jalan.

Tindakan pembiaran ini dikualifikasikan sebagai delik kelalaian, yaitu tindak pidana yang melahirkan akibat karena kurangnya kehati-hatian atau pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara jalan. Dalam praktik di lapangan, seperti contoh kasus pengendara motor yang meninggal dunia akibat lubang jalan raya tanpa rambu peringatan, terlibat bahwa ketiadaan rasa aman ini berujung pada kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Pengabaian kondisi jalan secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan warga negara dalam negara hukum.

Dan selanjutnya, ketidakadilan dalam pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan. Bahwa Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan instrumen hukum utama untuk menegakkan tanggung jawab penyelenggara jalan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah atau badan usaha atau dinas yang berwenang dalam memperbaiki jalan yang rusak. Berarti tindak pidana terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara dalam segera memperbaiki jalan yang rusak atau memasang rambu peringatan.

Selanjutnya, pelanggaran hak atas pelayanan publik yang layak. Bahwa sebagai negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3), negara memiliki kewajiban konstitusional untuk (ucapan tidak terdengar jelas) perlindungan, kemajuan, dan pemenuhan hak-hak warga negara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan lalu lintas, infrastruktur, jalan merupakan komponen vital dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan dinas yang berwenang.

Selanjutnya, kelalaian sebagai pelanggaran hak konstitusional. Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ketidakpatuhan penyelenggara jalan dalam segera memperbaiki jalan rusak dikualifikasikan sebagai delik kelalaian. Kelalaian ini secara stantif merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang aman dan layak yang pada akhirnya dapat mengancam hak atas kehidupan dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:13]**

Masih ada lagi?

**42. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [10:17]**

Izin, Yang Mulia.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:19]**

Kalau tidak ada lagi, langsung ke Petitem saja.

**44. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [10: 27]**

Saya rasa cukup, Yang Mulia.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:39]**

Petitemnya dibaca lengkap, Petitemnya dibaca lengkap. Silakan Petitemnya dibaca lengkap.

**46. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [10:43]**

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Izin membacakan Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum di atas, Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak tidak dimaknai secara jelas, terukur, dan terbatas hanya terhadap pihak yang secara nyata memiliki kewenangan langsung, serta lalai secara serius.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Izin, Yang Mulia.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:14]**

Dibaca lengkap semuanya sampai habis. Kan masih ada *atau* itu.

**48. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [12:27]**

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sehat adil-adilnya, ya.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:36]**

Ya. Jadi lain kali, ya, hal seperti ini harus disiapkan betul. Ini berarti Saudara ini tidak bawa permohonan ini yang lain-lainnya? Itu permohonannya dipegang enggak itu untuk yang lain-lain? Untuk Para Pemohon yang lain? Kan ini mengajukan permohonan ini kepada pengadilan ini, ke lembaga peradilan ini, ya. Mestinya permohonan dibawa, ya. Siapkan kemudian pokok-pokoknya begitu. Bisa diikuti proses ini di laman YouTube-nya di Laman MK. Atau di YouTube-nya MK juga bisa dilihat semua proses ini, ya. Jadi tidak kemudian terbata-bata seperti itu.

Saya akan bertanya setelah lebih dahulu. Ini halaman memang tidak ada ya? Nanti dicek, ya. Halaman itu harus disiapkan. Ini kan mahasiswa. Mahasiswa harusnya lebih teliti nanti. Sebagaimana kalau ada tugas atau mau bikin skripsi itu halaman juga harus dilengkapi. Ini halaman tidak ada loh ini setebal ini. Jadi kalau mau nyari, agak susah ini. Merujuknya ke mana itu ya.

Kemudian yang kedua, sudah dibaca belum sebetulnya Undang-Undang Lalu Intas Angkutan Jalan ini? Apakah sudah dibaca lengkap Undang-Undang-nya? Coba suara Tri Cahyo? Ini Saudara harus menjawab ini, ya. Sudah dibaca belum?

**50. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [13:59]**

Baik, Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:00]**

Sudah dibaca belum undang-Undang-nya ini secara lengkap?

**52. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [14:03]**

Izin, Yang Mulia. Saya hanya baca pasal yang saya ujikan ini. Pasal 273.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:09]**

Jadi membacanya hanya Pasal 273 itu saja? Yang dimohonkan pengujian.

**54. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [14:14]**

Baik, Yang Mulia.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:15]**

Keseluruhannya tidak dibacakan?

**56. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [14:17]**

Tidak, Yang Mulia.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:19]**

Sama dengan yang lainnya juga?

**58. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [14:24]**

Baik, Yang Mulia.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:25]**

273 ini Anda mengujinya satu norma atau keseluruhan norma? Dari Pasal 273? Ada berapa itu? Ayat dalam Pasal 273? Silakan nanti dilihat dulu, ya, Undang-Undangnya.

**60. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [14:57]**

Baik, Yang Mulia.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:48]**

Di-download dulu, dibuka, dicek, seperti itu.

Ya, baik. Untuk penasihatan ini saya persilakan nanti yang pertama disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih; Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur; serta Para Pemohon yang saya hormati.

Ini Para Pemohon semuanya masih mahasiswa?

**63. PEMOHON: TINA FITRIA NINGTYAS [15:25]**

Masih mahasiswa.

**64. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [15:30]**

Baik, Yang Mulia. Masih mahasiswa.

**65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:31]**

Ya. Ini bikin sepenuhnya sendiri atau didiskusikan, dikonsultasikan dengan dosennya ini? Coba dijawab.

**66. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [15:51]**

Awalnya sendiri, Yang Mulia, setelah itu dikonsultasikan ke dosen kami.

**67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:56]**

Ya. Baik, ini umum dulu, ya. Jadi mengajukan Permohonan pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu memang hak warga negara. Mahasiswa juga boleh, ya. Siapa saja boleh, ya. Ketika dia atau mereka itu adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan hukum privat, atau badan hukum publik yang berkewarganegaraan Indonesia.

Nah, tetapi apalagi Saudara-Saudara ini mahasiswa, ya. Jadi kalau mahasiswa itu harus menunjukkan kelasnya sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena kalau Permohonannya jelek ini, maka yang malu itu juga perguruan tinggi Saudara. Kalau Permohonannya itu jauh dari standar atau syarat-syarat formil yang diatur dalam ... apa ... PMK 7 Nomor ... PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Maka karena Saudara mahasiswa, itu kalau bikin Permohonan nih, nanti kalau Permohonan ini diteruskan dan diperbaiki, maka sebelum memperbaiki, baca dulu. Apa yang harus dibaca? Undang-Undang MK-nya harus dibaca, ya. Kemudian yang harus dibaca adalah PMK 7 Tahun 2025. Jadi tidak kemudian baca satu pasal undang-undang, terus terpikir untuk mengajukan Permohonan pengujian norma dalam pasal itu kepada Mahkamah Konstitusi. Nih, supaya perguruan tinggi Saudara tidak ikut malu nanti, ya.

Banyak Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini mereka para mahasiswa dan Permohonannya itu dikabulkan. Nah, Permohonan yang dikabulkan itu, yang pertama itu, tentu Permohonannya dibuat dengan baik, dengan bagus, dengan struktur yang ... apa ... mengikuti apa yang ditentukan di dalam PMK 7 Tahun 2025.

Kemudian yang kedua, argumentasinya juga dibangun dengan bagus. Nah, untuk membangun argumentasi yang dengan ... dengan bagus itu, perlu juga membaca, ya. Apa yang harus dibaca? Permohonan-Permohonan lain yang bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi yang sudah diperbaiki, karena sudah melalui sidang pendahuluan untuk acara penasihatan, atau dengan membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan, ya, termasuk dari para mahasiswa.

Contoh, ya yang fenomenal, Permohonan mahasiswa yang dikabulkan itu adalah Permohonan Pengujian Norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas Pilpres yang 20 persen itu diajukan oleh lima mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ada lagi Permohonan mahasiswa yang bagus, juga yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang diajukan oleh dua orang mahasiswa Universitas Sumatera Utara, itu Fakultas Hukum juga.

Nah, itu Anda baca dulu. Itu ya. Karena mereka juga membaca dulu, melihat Permohonan yang bagus itu yang seperti apa. Karena dengan menyiapkan diri semuanya dengan lebih baik, itu peluang untuk kemudian dikabulkan itu menjadi lebih besar. Belum tentu juga dikabulkan, tapi paling tidak ya, itu kemudian tidak ... permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat formil. Jadi, nanti Yang Mulia Ibu Ketua Panel akan menjelaskan, Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki permohonan.

Nah, setelah saya membaca Permohonan Saudara ya, maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ini silakan dicatat, kalau tidak sempat mencatat karena mungkin cepat penasihatanya, Saudara nanti bisa lihat dalam risalah persidangan yang ada di atau di-posting di laman Mahkamah Konstitusi atau bahkan Saudara bisa memutar kembali Persidangan ini di laman YouTube Mahkamah Konstitusi.

Saya mulai dengan bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Ini saya kira Saudara perlu menambahkan ya, jadi tidak cukup hanya dengan Pasal 24 ayat (2), kemudian Pasal 24C, kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 yang sudah terakhir diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Saudara perlu juga menambahkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ya. Kemudian juga bisa menambahkan apa yang diatur di dalam PMK 7/2025 terkait dengan Kewenangan Mahkamah, khususnya Pasal 2 ayat (1). Ini yang paling enak Saudara lihat ini di contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan, nah Saudara nanti cari di bagian Duduk Perkara, itu di halaman-halaman depan, setelah identifikasi Pemohon dari perkara atau dari Permohonan tersebut, ya. Jadi, itu nanti di bagian Kewenangan Mahkamah itu ditambahkan.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini Saudara juga harus menjelaskan, pertama menjelaskan tentang kualifikasinya, itu sudah ya, sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Tapi, Saudara harus menjelaskan juga anggapan kerugian konstitusional yang Saudara alami atau berpotensi Saudara alami dengan berlakunya norma Pasal 273 itu. Sebab apa? Harus ditunjukkan sebab-akibatnya atau kausal-verband-nya. Misalnya apa? Misalnya, Saudara sebagai pengguna jalan pernah mengalami kecelakaan akibat jalan rusak yang tidak diperbaiki, dibiarkan terus-menerus, itu ya. Atau misalnya, Saudara pernah mengalami dan karena Pasal 273 ini berkaitan dengan perkara ... dengan pemidanaan, Saudara pernah mengalami, Saudara pernah lapor ke polisi, tapi kemudian laporannya tidak diteruskan dan lain sebagainya. Atau ada teman, tetangga, keluarga Saudara yang mengalami kecelakaan dan kemudian melaporkan kepada pihak berwajib, ya, termasuk kepada polisi dan laporannya tidak ditanggapi, jalannya pun tidak diperbaiki. Nah, Saudara sebagai sesama pengguna jalan, ya, khawatir kalau kemudian Saudara suatu ketika akan mengalami hal yang sama juga. Maka, itu namanya Saudara sudah ... apa ... menjelaskan tentang potensi kerugian konstitusional atau kerugian konstitusional secara potensial. Jadi itu ... apa ... Saudara harus jelaskan, harus tekankan, ya.

Nah, yang berikutnya terkait dengan alasan Permohonan. Ini kan tebal sekali, ya, buat Mahkamah yang paling penting bukan tebalnya. Apalagi kalau tebal, terus ... tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, tidak pakai halaman lagi. Jadi mempersulit kalau mau ... apa ... melakukan perujukan, ya, atau pengajuan dalam permohonan Saudara itu.

Nah, jadi itu nanti harap diperbaiki, dikasih halaman permohonannya, ya. Nah, ini Saudara kan .. apa ... menggunakan landasan pengujian yang banyak saya lihat, ya. Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Nah, teknik, ya, menuliskannya di bagian alasan permohonan ini, itu bukan seperti bikin paper. Tapi tekniknya harus teknik convincing style, ya ... apa ... gaya meyakinkan. Nah, bagaimana gaya meyakinkan itu dibuat? Yang paling gampang, yang paling simple menurut saya, Saudara harus langsung menguraikan lebih dulu, ya, anggapan kerugian konstitusional itu. Misalnya, ya, Pasal 273, ini Pasal 273 itu ada 4 ayat lho. Jadi, Saudara harus juga presisi ya, Pasal 273 ayat (1) sepanjang frasa bla, bla, bla. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), ya. Secara dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai seperti yang Saudara mintakan dalam Petitum Saudara. Itu Saudara jelaskan, di mana letak pertentangannya Pasal 273 ayat (1) sepanjang frasa *tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak itu dengan prinsip negara hukum*. Ini kan Pasal 1 ayat (3) ini pasal tentang prinsip negara hukum. Nah, itu Saudara harus uraikan. Boleh

kemudian sebagai mahasiswa menguraikan pula bahwa yang namanya prinsip negara hukum itu adalah bla, bla, bla. Itu nanti bisa dibaca di bukunya Prof. Mahfud MD, di bukunya Prof. Jimly Asshiddiqie tentang Prinsip Negara Hukum, ya, uraiannya boleh diambil dari sana.

Nah, berdasarkan uraian yang diambil di sana itu, kemudian Anda mengargumentasikan bahwa Pasal 273 ayat (1), sepanjang itu tadi, frasa *tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak*, itu bertentangan atau tidak memenuhi, ya, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Habis itu baru berganti lagi bahwa Pasal 273 ayat (1), sepanjang frasa *tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak* bertentangan dengan Pasal 28A, itu Anda argumentasikan lagi. Yang berikutnya juga begitu, bahwa Pasal 273 ayat (1), sepanjang frasa bla bla bla bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan seterusnya begitu.

Semakin Anda menggunakan banyak landasan pengujian, maka semakin banyak, semakin panjang alasan Permohonan yang Saudara harus uraikan. Nah, kalau tidak mau panjang-panjang, maka jangan banyak menggunakan landasan pengujian. Cukup satu, dua, paling banyak tiga, ya. Jadi itu prinsipnya.

Jadi itu yang penting bagi Mahkamah, nanti para Hakim Konstitusi ini yang akan menilai Permohonan Anda. Jadi penilaiannya itu bukan dari tebalnya, bukan dari uraian menurut sarjana ini, sarjana itu, bukan. Yang akan dinilai, apakah argumentasi pertentangan, ya, itu ada atau tidak, logic atau tidak, itu. Kalau ada, itu logic atau tidak, ya.

Jadi kalau pun ... sekali lagi, Anda mengutip pendapat Ahli dan segala macam, itu harus dimasukkan dalam kerangka itu tadi, pertentangan antara norma Pasal 273 ayat (1) sepanjang frasa tersebut dengan pasal di dalam konstitusi. Begitu ya.

Nah, itu yang saya kira harus Saudara perbaiki. Ini overall, perbaikannya harus cukup banyak, cukup besar, karena harus merestur ... merestrukturisasi kembali ya Permohonan Anda, ya. Termasuk yang penting adalah di bagian Alasan Permohonan, ini harus menggambarkan pertentangan norma dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan pengujian, ya.

Nah, yang berikutnya, ya. Ini terkait dengan Petitum. Ini karena Saudara belum membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025, maka Petitumnya ini belum sesuai. Nanti dibaca PMK-nya, khususnya ketentuan Pasal ... Pasal 10 PMK Nomor 7 Tahun 2025. Perlu dilihat juga ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK, ya.

Nah untuk itu, kalau menurut saya ini, ya, Petitum angka 2 dan angka 3, ini sebaiknya dijadikan atau dirumuskan dalam satu angka Petitum, dan yang benar. Kalau seperti ini, ini enggak memenuhi kejelasan petitum, dianggap obscur libel juga karena ini kesannya adalah secara kumulatif.

Yang berikutnya lagi, kalau saya baca Petikum angka 3, ini pemaknaan yang Saudara minta ini masih abstrak, ya. Apa sih secara jelas terukur dan terbatas hanya terhadap pihak yang secara nyata memiliki berwenang ... yang memiliki kewenangan langsung, serta lalai secara serius? Ini siapa pihak yang berwenang ini? Ini Petikum yang belum jelas. Nah, kalau Petikum yang belum atau tidak jelas, itu pasti tidak mungkin dikabulkan ya karena itu justru akan menjadikan norma dari pasal yang dimohonkan pengujian itu tadi justru menjadi tidak jelas, ya. Mahkamah Konstitusi pasti tidak akan mengabulkan kalau kemudian norma dalam Pasal 1 undang-undang dimintakan pemaknaan dan kemudian pemaknaannya menjadikan malah pasal yang bersangkutan ... keseluruhan norma dalam pasal yang bersangkutan itu menjadi tidak jelas, ya.

Jadi kata kuncinya ini, Para Pemohon, baca dulu. Baca dulu Putusan Mahkamah Konstitusi supaya Saudara dapat lebih mudah, itu cari Putusan Mahkamah Konstitusi yang Pemohonnya juga para mahasiswa dan dikabulkan. Tadi sudah saya sebutkan dua contoh putusan, itu bisa Saudara cari di laman Mahkamah Konstitusi. Saya tidak ingat persis nomornya itu berapa, tapi itu bisa Saudara cari, ya. Pertama mungkin caranya kalau belum ke ... langsung ke Mahkamah bisa ke Google dulu, ya, gitu.

Saya kira itu beberapa poin penasihatan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:05]**

Baik, terima kasih.

Dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

**69. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Para Pemohon ya, Tina, Tri Cahyo, Dinda Suhartati, Fahril, dan Vicky, ya. Baru pertama beracara seluruhnya ya di Mahkamah, ya? Baik ... ya, harus ada yang menjadi juru bicaranya karena ini direkam ya dan nanti bisa dilihat risalahnya di dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Baik. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan juga dari Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani. Memang saya lihat dari beberapa halaman tebal sekali, ya. Nah ini mungkin belum membaca pedoman, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara ini. Sudah pernah belum? Nah, nanti coba.

**70. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [36:21]**

Belum, belum, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:21]**

Ya. Karena formatnya ini masih belum pas, ya, format penulisan, strukturnya, kemudian juga bagaimana uraian, kemudian juga menempatkan apa hal-hal yang ingin dituangkan di dalam permohonan ini yang diajukan ini, ini belum tepat, ya.

Nah ini ada buku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah di sini semua ada di situ, ya. Selain itu juga, Saudara bisa lihat contoh saja di dalam putusan-putusan yang berhasil misalnya, yang kabul. Ada juga yang berkaitan dengan lalu lintas yang Saudara ajukan ini juga ada bisa dilihat nanti. Saya tunjukkan, itu misalnya karena sebelumnya sudah ada pasal-pasal ini diuji di Mahkamah Konstitusi, ya. Ada pasal ... apa ... ada Permohonan Nomor 98/PUU-XX/2022, juga ada di situ. Kemudian juga ada Permohonan Nomor 249/PUU-XXIII/2025. Nah, itu Saudara lihat nanti untuk menjadi contoh ketika Saudara menyusun supaya lebih terstruktur formatnya ini, ya. Nah, apa tadi yang disampaikan bahwa memang ini sebenarnya isinya itu sebenarnya sih ada empat saja. Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum atau legal standing, kemudian juga alasan-alasan permohonan seperti posita gitu, ya. Kemudian yang terakhir baru petitum.

Nah, ini nampaknya di halaman kewenangan ini hanya sedikit sekali, tidak sampai seperempat dari halaman ini, ya, mengenai kewenangan ini. Ada beberapa yang belum Saudara cantumkan. Nah nanti dilihat itu. Ada di sana, di dalamnya, di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, khususnya itu di Pasal 10 itu ayat (2) mengenai aturan-aturan ketentuan ini, kemudian juga di dalam kedudukan hukum, ya, itu juga ada diuraikan seperti apa uraiannya, begitu juga dengan posita itu.

Nah kemudian selain itu, memang ini kedudukan hukumnya hanya 4 halaman, padahal yang Saudara uraikan itu panjang sekali. Ini kan Saudara menguji Pasal 273, ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan dasar pengujian, batu uji yang Saudara ajukan ini ada 5 pasal dari UDNF, UDNF ... 6 malah di Pasal UUD NRI Tahun 1945. Tapi isinya itu hanya 4 halaman. Nah, ada keharusan-keharusan yang Saudara seharusnya itu menguraikan lebih detail lagi, ya, antara di dalam legal standing ini justru harus lebih banyak diuraikan. Ini kan Saudara menguraikan, terutama tentang kerugian hak konstitusional yang ada di dalam pasal yang ini berlaku ini, yang Saudara anggap telah merugikan hak Saudara itu, Saudara menderita kerugian, apakah Saudara sebut tadi potensial atau ... apa ... faktual. Nah dengan di dasar-dasar pengujian yang ada 6 ini. Ini sama

sekali belum Saudara uraikan di dalamnya. Nah, tetapi isinya ini tebal sekali juga, ya. Karena juga tidak ada halaman, sulit juga saya menentukan ini halaman berapa ini, padahal Permohonannya itu sangat tebal sekali di sini.

Nah, ini di Alasan Permohonan sama sekali Saudara belum menguraikan. Begitu juga tadi dari format itu, Saudara sama sekali belum ada halaman. Alat bukti juga belum ada dilampirkan, ya, belum ada satu pun.

Nah, di Kedudukan Hukum, Saudara juga harus menguraikan hak konstitusional Saudara itu yang mana sebenarnya, yang memang karena berlakunya pasal ini Saudara anggap itu bertentangan dengan apa Pasal yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional yang mana? Apakah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum? Apakah hak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup? Kemudian juga apakah hak perlindungan pribadi atau hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan seterusnya itu.

Nah, ini satu per satu harus Saudara kontestasikan yang dimaksud dengan kerugian hak konstitusional itu dengan apa yang Saudara uraikan di dalam alasan-alasan ini juga, di samping di dalam Kedudukan Hukum.

Ini kan sebenarnya peristiwanya ini, apakah abstrak, ya. Kan ini belum terjadi pada diri Saudara. Nah, cuma di sini Saudara menyebutkan bersifat postensi ... potensial. Berarti apa? Secara nyata berada di dalam ruang lingkup yang berlakunya norma ini dapat saja, menurut Saudara, itu ... apa ... berpotensi ya, untuk apa ... menimbulkan kerugian bagi Saudara. Atau setidaknya berpotensi terhadap kerugian ini ... terhadap Saudara sebagai ... dari uraian yang Saudara uraikan mengenai kerusakan jalan ini.

Nah, itu yang belum disampaikan ini. Sedikit sekali masih Saudara uraikan di dalam Kedudukan Hukum ini, ya. Jadi Saudara memang harus lebih banyak lagi menguraikannya. Belum ada sama sekali hubungan sebab-akibat antara kekaburan norma yang Saudara minta di dalam Petitum itu, ya, belum nyambung dengan apa yang Saudara uraikan di dalam Posita ini, yang hanya baru kulit-kulitnya saja sepertinya. Saudara sepertinya menguraikan sebuah naskah ini, belum menghubungkan satu sama lain, ya, terutama apalagi yang abstrak, tidak sesuai norma ini yang sama sekali belum bisa Saudara uraikan.

Sehingga apa yang menjadi alasan-alasan Permohonan itu menjadi jelas, ya. Belum diuraikan secara detail unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 237 ini dikaitkan juga tadi dengan kerugian hak konstitusional Saudara. Ini yang sama sekali belum nampak. Gunakan sebagai lima syarat untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu yang seharusnya Saudara lihat nanti contoh-contoh Permohonan itu seperti apa.

Nah, kemudian juga ... ya ini mengenai ... ini kan sebenarnya membingungkan juga yang Saudara minta ini sebenarnya. Nah, ini juga belum jelas, ya. Apakah mengenai persoalan pidana ini ya atau karena kelalaian atau mengenai tanggung jawab penyelenggara jalan. Nah, ini belum Saudara uraikan sebenarnya yang mana, sehingga menjadi apa, bisa jadi kabur ini, kalau Saudara tidak menguraikan, padahal sebenarnya sudah banyak sekali. Ini paling tebal ini uraiannya di Alasan Permohonan ini, tetapi belum begitu tepat ya, belum fokus, sehingga melebar ke mana-mana, ke aspek pidana juga, kemudian juga mengenai jaminan perbaikan jalan dan sebagainya, itu yang Saudara uraikan, tetapi bukan mengenai Alasan-Alasan Permohonan yang tepat.

Nah kemudian juga, Saudara mungkin perlu juga menjelaskan mengenai konsep kebijakan pidana, criminal policy, kemudian yang ideal terhadap Permohonan. Seperti apa harusnya itu? Nah, ini yang Saudara uraikan.

Kemudian juga ... ini kan juga ada terkait permintaan putusan bersyarat, ini di Petitem Nomor 2 ini, ya. Nah, ini tidak ada argumentasinya sama sekali, kenapa Saudara meminta Petitem ini?

Kemudian juga di Petitem juga, saya kira karena memang di Positanya itu masih belum fokus, belum begitu jelas, ya belum tepat. Coba nanti kembali dilihat di Petitem Nomor 2 ini, ini tidak sesuai sama sekali dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Coba lihat nanti di Pasal 68 huruf a dan huruf b itu seperti apa Petitem itu. Nah, ini yang Saudara mungkin perlu dipastikan betul bahwa apa yang Saudara ambil, apa yang Saudara susun di dalam Petitem itu dia selaras ya, melekat dengan apa yang Saudara uraikan dalam Posita itu, tidak tiba-tiba muncul begitu saja.

Nah, ini saya kira bagian-bagian yang Saudara perbaiki dengan lebih baik. Dan ada keberimbangan jumlah pasalnya ini, tebal sekali ini ya, ada yang sampai ... ini saya lihat ini (ucapan tidak terdengar jelas) sampai berapa ini di Alasan Permohonan ini, ini sampai tebal sekali. Sementara di dalam uraian-uraian yang lain itu hanya ada yang 3 halaman, di Kedudukan Hukum hanya 4 halaman, di Alasan yang panjang sekali ini Saudara masukkan di sini di dalamnya teori-teori dan juga belum tepat susunannya.

Kembali saya katakan, dilihat nanti, di-download PMK 7 Tahun 2025 ini nanti Saudara bisa mungkin lebih baik nanti permohonannya. Kita lihat seperti apa nanti perbaikan kalau Saudara akan meneruskan, melanjutkan Permohonan ini. Kita lihat nanti seperti apa di perbaikannya. Begitu ya, Anda yang berlima.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu ketua. Terima kasih, Prof.

**72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:50]**

Baik, terima kasih.

Saudara Para Pemohon, sudah dipahami ya semua ya, yang disampaikan tadi. Ini ternyata memang cukup banyak sekali yang harus diperbaiki, jadi perbaikannya termasuk perbaikan mayor ya, perbaikan mayor.

Ini semester berapa ini, Saudara Tri Cahyo ini, rata-rata ini?

**73. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [47:14]**

Kalau saya ... izin, Yang Mulia, Semester IV, Yang Mulia.

**74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:20]**

Semester IV. Yang lainnya semester berapa ini, yang lainnya?

**75. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [47:24]**

Yang lain ada yang Semester VIII, sama Semester VI.

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:32]**

Oh, sudah mau lulus, begitu ya?

Jadi ini tolong diperhatikan ini. Anda membuat seperti ini, ini di-upload ini, nanti yang membaca bukan kami Majelis Panel Hakim, tapi seluruh rakyat Indonesia bisa kalau mau membuka, mengakses, bisa dibaca semua itu. Karena ini sangat transparan, terbuka setiap permohonan yang diajukan ke MK itu, ya.

Oleh karena itu, nanti tolong didalami betul kalau mau diteruskan, didalami betul, terutama terkait dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian tidak harus setebal ini juga, ya Anda padatkan, jangan terlalu banyak pengulangannya. Biasa mahasiswa itu suka tebal-tebal, tapi isinya mengulangkan begitu, ya, Saudara Dinda, ya. Nah itu enggak boleh, lebih baik padat, ya, lugas berisi sekali di dalamnya.

Nah ini saya tegaskan beberapa hal, mulai dari depan nanti, ya. Tolong nanti bagian depan perihal itu diperbaiki sekaligus. Perbaikannya apa? Apakah Saudara akan menguji Pasal 273 itu ada empat ayat? Apakah semua ayatnya atau hanya bagian tertentu yang mau dimohonkan pengujian? Itu dipahami betul, ya. Karena norma Pasal 273 itu berkaitan dengan ketentuan pidana. Berarti dia tidak bisa dilepaskan dari norma primernya. Nah norma primernya nanti dicari tuh, ya. Norma primer yang menentukan ketentuannya di mana, itu harus ... apa namanya ... dicari. Karena ini norma yang berpasangan, ya.

Nah kalau kemudian Saudara menyatakan memang 273 yang Saudara persalkan itu utuh semuanya, ya, itu harus dijabarkan dengan hati-hati satu per satu. Kaitannya dengan norma primernya juga, itu harus dipikirkan betul, ya. Kemudian ditulis lengkap lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya di bagian perihal itu. Jadi Saudara yang mau menguji yang mana, lengkapi dengan undang-undang yang jelas penyebutannya dan tambahan lembaran negaranya, ya.

Kemudian terkait dengan kuasa, ini kan Saudara tidak menguasai ini. Tetapi di bagian identitas Saudara mengatakan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ini maksudnya apakah Saudara akan menguasai satu sama lain, ini juga harus ada penegasannya nanti, ya. Kalau memang akan menguasai, ya silakan dikuasakan. Jadi kalau ada yang tidak hadir, tidak apa-apa nanti. Tapi kalau tidak menguasai, ada yang tidak hadir, dianggap tidak serius, begitu ya. Itu diperbaiki.

Kemudian jangan lupa dibaca PMK 7/2025 tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, ya. Nanti pada bagian yang terkait dengan ... pertama di bagian ... setelah bagian perihal tadi, masuk Kewenangan Mahkamah, diperbaiki itu, ya. Diperbaiki dasar-dasar hukum yang memberikan kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian setelah itu, Saudara perbaiki juga di bagian kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini tidak semata-mata hanya menempel begini saja. Saudara harus bisa menjelaskan dengan jelas, ya. Pertama, kualifikasinya dulu, ya, terkait dengan perseorangan Warga Negara Indonesia. Buktikan dengan KTP-nya. Buktinya harus ada. Ini tidak ada bukti, enggak bisa. Tidak mungkin syarat formil itu. Ya, buktinya harus ada. Kemudian harus Anda jelaskan, ini bisa dirujuk, dilihat di putusan-putusan MK, ya. Anda kemudian harus lihat terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional itu. Haknya apa? Ya, haknya nanti dibaca di dalam buku tentang hak konstitusional warga negara. Itu bisa didownload, ya, di Website MK. Itu dilihat haknya apa. Uraikan satu per satu, 5 syarat tadi. Haknya apa? Apakah kemudian hak itu betul-betul dirugikan karena berlakunya norma? Ini juga harus jelas, ini normanya. Ya, kerugiannya harus Anda jelaskan. Aktualnya apa buktinya? Apakah pernah mengalami kecelakaan? Pernah mengalami gangguan di jalan gara-gara jalannya rusak? Buktinya seperti apa? Ya, harus ada seperti itu. Kalaupun potensial, potensialnya seperti apa, harus diuraikan dengan jelas, ya. Kemudian ada enggak hubungan kausalitasnya di situ? Ya, itu masalah dimukakan, ya.

Kemudian setelah itu, karena saya lihat terkait dengan Kedudukan Hukum ada di uraian Posita yang Saudara masukkan di situ. Ya, ada di uraian posita. Kemudian Saudara cari ini Putusan-Putusan Mahkamah yang sudah pernah diputus berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Saudara harus baca, supaya bisa dijelaskan apakah yang

Saudara mohonkan ini termasuk ... kalau bahasa umumnya mengatakan, Permohonan yang nebis in idem atau bukan. Nanti dilihatlah, banyak putusan MK yang menjelaskan soal itu. Nah, ini Saudara harus cek terkait dengan hal itu.

Kemudian halaman, sekali lagi harus ada. Kalau saya lihat tidak ada halaman, tapi numbering-nya lompat-lompat. Ini kelihatannya yang mengerjakan dibagi-bagi, ya. Jadi halamannya lompat-lompat. Seperti itu. Jadi dibuat secara sistematis.

Kemudian yang berikutnya, bagian Posita ini Saudara lebih ringkaskan lagi, setelah Saudara yakin betul dengan norma yang dimohonkan pengujian apa. Tidak harus kemudian dengan setebal ini, tetapi tidak jelas. Jadi sistematis disusun bahwa norma ini bertentangan dengan apa, uraikan satu per satu, ya begitu, sampai lengkap dengan argumentasi yang kuat sekali di situ untuk bisa meyakinkan.

Tapi hati-hati, karena ini norma berpasangan. Jadi Anda harus bisa menjelaskannya dengan jelas berkaitan dengan pasangannya. Kalau tidak, nanti bisa jadi menimbulkan satu kondisi ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena ini kalau dilihat, saya katakan tidak jelas, karena Anda menyebutkan ada enam Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji, tetapi pada bagian berikutnya, Anda mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Artinya seluruh Undang-Undang Dasar? Nah, uraiannya seperti apa? Jadi uraiannya tidak ada. Ini tolong diperhatikan nanti.

Kemudian yang berikutnya di bagian Petitum. Di bagian Petitum ini adalah petitum yang kontradiktif, tidak jelas, kabur, karena rumusannya tidak sesuai dengan kelaziman. Ini Anda minta dibatalkan Pasal 273, kemudian minta pemaknaannya, tetapi rumusannya tidak sesuai dengan kelazimannya di situ. Nanti silakan diperhatikan.

Sekaligus ketika Anda merumuskan petitum demikian, ini harus kuat alasannya di dalam Posita. Apa yang Anda maksud "patut", kemudian yang Anda maksud "terukur", yang Anda maksud dengan "memiliki kewenangan secara langsung", "secara lalai", dan seterusnya itu maksudnya apa? Itu harus ada kekuatan basis argumentasinya di dalam Posita. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk nongol begitu saja, tidak bisa. Harus jelas.

Kemudian Anda juga harus mempertimbangkan betul kalau ini dikabulkan misalnya, apa dampaknya terkait dengan norma-norma yang lain yang mengatur hal sejenis seperti itu. Makanya jangan dibaca hanya Pasal 273, harus dibaca utuh keseluruhan dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, termasuk Undang-Undang Dasarnya juga, ya.

Jadi itu hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi ini termasuk satu perubahan yang mayor yang harus ekstra memperbaikinya dengan kecermatan atau ketelitian. Sebagai mahasiswa itu kunci ... kunci penting itu. Apalagi kalau mau jadi lawyer, cermat, teliti itu penting sekali. Begitu ya.

Silakan, ada yang mau disampaikan dari kelima Pemohon ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu setelah kami berikan penasihatan? Ada? Ini kok pada enggak bersuara ini, kalau yang lain, Pemohon lain itu berebutan pengen bersuara, ini, bersuaranya kok enggak ada. Silakan, ada yang mau disampaikan?

**77. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [56:04]**

Saya kira cukup, Yang Mulia.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:06]**

Cukup? Yang lain juga cukup ini? Cukup, ya. Baik, kalau cukup. Sudah jelas semua ya yang kami sampaikan, ya?

**79. PEMOHON: TINA FITRIA NINGTYAS [56:15]**

Sudah, Yang Mulia.

**80. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [56:15]**

Sudah, Yang Mulia.

**81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:17]**

Sudah jelas, ya. Baik, kalau sudah jelas.

Ini terkait dengan penyerahan Perbaikan Permohonan ya, kalau memang akan diperbaiki Permohonan tersebut. Kalau ternyata punya pikiran pikiran yang lain, ya silakan itu sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon setelah melihat bahwa perubahannya mayor seperti ini, tidak memungkinkan waktunya, akan kemudian dikonsolidasikan lagi, itu sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon putusan itu, ya.

Tetapi saya akan menyampaikan terkait dengan penyerahan Perbaikan Permohonan, waktunya kapan? Dicatat, ya. Selasa, paling lambat ya, paling lambat adalah Selasa, 2 Juni 2026, Pukul 12.00 WIB, ya dapat diajukan secara online atau offline, ya. Perbaikan Permohonan Itu telah ditandatangani nanti oleh Para Pemohon, kecuali nanti ada kuasanya ya, harus tanda tangan lengkap ini.

Kemudian sekali lagi, satu lagi, Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu perbaikan tersebut, tidak boleh disampaikan berkali-kali, satu kali ya. Kemudian kalau mau dikirim lewat Pos ya, sudah ada online-nya, kemudian mau dikirim lewat Pos, di dalam amplop itu tertulis Perbaikan Permohonan disebutkan nomor perkaranya di situ, ya. Kemudian Perbaikan Permohonan tersebut yang dikirimkan lewat pos harus sama dengan yang dikirimkan online, tidak

boleh berbeda, ya. Perbaiki Permohonan nanti disertai Dengan soft copy dalam bentuk file words, ya. Jangan lupa juga dilampiri dengan alat bukti Yang telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinasegel, ya.

Ini termasuk tanda tangan. Tanda tangan dalam permohonan ini harus benar-benar tanda tangan oleh individu masing-masing, tidak boleh kemudian ada tanda tangan yang mengindikasikan sesuatu yang sifatnya pemalsuan, ya. Nanti bisa jadi persoalan itu. Ya, jadi ini harus ditandatangani dengan jelas, klir oleh masing-masing. Karena di dalam Permohonan Saudara sampaikan ini, ini tampaknya satu orang yang tanda tangan ini, tampaknya di sini. Itu tidak boleh dilakukan sebagai ... apalagi calon lawyer ya, tidak boleh melakukan hal itu, jadi harus oleh individu masing-masing kalau kemudian Permohonan ini adalah oleh masing-masing Para Pemohon Prinsipal, berdiri sendiri ya. Jadi harus tanda tangan semua, satu persatu. Kecuali kalau menguasai, harus ada Surat Kuasanya, Surat Kuasanya juga tanda tangan, harus jelas juga. Begitu, ya?

Alat buktinya sudah saya sampaikan tadi, klir. Ada lagi yang mau disampaikan, Saudara Pemohon atau Para Pemohon?

**82. PEMOHON: TRI CAHYO KUSUMO [59:22]**

Cukup, Yang Mulia.

**83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:23]**

Sudah cukup semua, ya. Baik, kalau sudah cukup, sudah jelas, bisa diikuti nanti di Risalah Persidangan ini.

Kalau tidak ada lagi ... ada tambahan, Yang Mulia? Sudah tidak ada lagi tambahan, dari kami tidak ada tambahan lagi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB**

Jakarta, 20 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

